



LEX PROGRESSIUM

Organized by Yayasan Pendidikan Dan Pelayanan Kesehatan Rahmat Husada
Email : lexprogressiumjurnal@gmail.com
Website : <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexprogressium/index>

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA DIVERSI DAN IMPLEMENTASI *RESTORATIVE JUSTICE* BAGI ANAK PECANDU NARKOTIKA BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Article	Abstract
<p>Author Wisnu Putra Wiyata¹, Lenny Nadriana²</p> <p>Air Marshal Suryadarma University¹, Air Marshal Suryadarma University²</p> <p>Email wisnupw8@gmail.com¹, lennynadriana@unsurya.ac.id²</p> <p>Data Submitted : 01-09-2025 Revised : 01-10-2025 Accepted : 01-11-2025</p>	<p><i>Diversion in handling juvenile drug addicts represents a tangible manifestation of restorative justice focused on recovery and the protection of children's rights. Although regulated under laws such as the Juvenile Justice System Law, the Narcotics Law, and Supreme Court Regulation No. 4 of 2014, practical implementation faces significant challenges, particularly in law enforcement understanding and availability of rehabilitation facilities. The strategic role of Social Guidance Officers and cross-institutional synergy are critical success factors for diversion. A case study from the Mataram District Court demonstrates that judicial discretion can optimize substantive justice even when formal diversion mechanisms do not proceed smoothly. Strengthening human resource capacity, developing national SOPs, and establishing cross-sectoral working units are crucial to ensure rehabilitation-based diversion becomes an effective and just solution. The success of diversion is a vital foundation in breaking the cycle of narcotics trafficking and building a better future for children.</i></p> <p>Keywords: <i>Diversion, Restorative Justice, Juvenile Drug Addicts</i></p> <p>Abstrak</p> <p>Diversi dalam penanganan anak pecandu narkoba merupakan manifestasi nyata dari keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan dan perlindungan hak anak. Meski diatur dalam regulasi seperti UU SPPA, UU Narkoba, dan PERMA No. 4 Tahun 2014, praktik di lapangan masih menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam pemahaman aparat dan ketersediaan fasilitas rehabilitasi. Peran strategis Pembimbing Kemasyarakatan dan sinergi lintas lembaga menjadi faktor penentu keberhasilan diversi. Studi kasus Pengadilan Negeri Mataram menunjukkan bahwa diskresi hakim dapat mengoptimalkan keadilan substantif meskipun mekanisme diversi formal tidak berjalan mulus. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, penyusunan SOP nasional, dan pembentukan unit kerja lintas sektor sangat krusial untuk memastikan diversi berbasis rehabilitasi menjadi solusi yang efektif dan berkeadilan. Keberhasilan diversi menjadi fondasi penting dalam memutus rantai peredaran narkoba dan membangun masa depan anak yang lebih baik.</p> <p>Kata Kunci: <i>Diversi, Keadilan Restoratif, Anak Pecandu Narkoba</i></p>

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak luas, tidak hanya terhadap kesehatan individu, tetapi juga terhadap stabilitas sosial dan hukum di masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, penyalahguna narkoba kerap diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana yang harus dihukum, tanpa mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, maupun latar belakang kecanduannya. Pendekatan yang berorientasi pada penghukuman semata sering kali menimbulkan dampak lanjutan yang lebih merugikan, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak. Sebagai bagian dari populasi yang belum matang secara psikologis maupun hukum, anak yang terjerat kasus narkoba membutuhkan perlakuan hukum yang berbeda dari pelaku dewasa. Karena itu, sistem peradilan pidana anak dirancang untuk mengutamakan perlindungan dan pemulihan, bukan pembalasan, dengan mengedepankan prinsip *restorative justice* sebagai fondasi utama.

Diversi merupakan upaya pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke bentuk penyelesaian di luar peradilan, yang bertujuan mencegah anak terjerat dalam sistem pidana formal. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menegaskan bahwa diversi wajib diupayakan pada setiap tahapan pemeriksaan, sepanjang tidak menyangkut kejahatan berat atau pengulangan tindak pidana. Dalam hal ini, PERMA Nomor 4 Tahun 2014 hadir sebagai pedoman bagi hakim dalam melaksanakan diversi yang adil dan akuntabel. Meskipun secara normatif mekanisme ini telah dirancang sebaik mungkin, implementasinya di lapangan masih menemui banyak kendala. Hal tersebut menjadi perhatian serius dalam perkara anak pecandu narkoba, yang menuntut sensitivitas hukum yang lebih tinggi.¹

Anak sebagai pecandu narkoba memiliki kondisi kejiwaan dan sosial yang berbeda dengan pelaku kejahatan umum lainnya. Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, penyalah guna narkoba dapat diposisikan sebagai korban yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi, bukan sanksi pidana. Posisi anak dalam kondisi tersebut tidak dapat disamakan dengan pengedar atau kurir, karena faktor kecanduan sering kali menjadi pendorong utama perbuatannya. Perlakuan hukum terhadap anak pecandu narkoba idealnya berfokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Namun, orientasi hukum yang masih kaku serta kecenderungan represif dalam menanggapi kasus narkoba sering kali menyulitkan pelaksanaan diversi secara optimal.²

¹ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkoba Anak* (Malang: Setara Press, 2015), hlm. 12.

² Amang Sudarsono, *Kompleksitas Permasalahan Penegakan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 18.

Dalam banyak kasus, forum diversi tidak mencapai kesepakatan karena pihak korban tidak hadir, atau karena aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami dan menerima pendekatan *restorative*. Ketidakhadiran korban dalam musyawarah sering menjadi alasan formil gagalnya diversi, padahal keberlanjutan proses hukum terhadap anak tetap membuka peluang untuk menerapkan prinsip keadilan restoratif melalui putusan pengadilan. Situasi ini menunjukkan bahwa efektivitas diversi tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan forum musyawarah, tetapi juga oleh sejauh mana aktor peradilan mampu menafsirkan nilai-nilai keadilan anak dalam praktik yudisial. Maka dari itu, substansi keadilan lebih penting dibanding keberhasilan formalitas prosedur.³

Contoh relevan ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr, yang memuat kasus anak pecandu narkoba. Dalam putusan tersebut, diversi tidak berhasil karena tidak terpenuhinya syarat formal, yakni ketidakhadiran korban. Meskipun demikian, hakim menjatuhkan vonis berupa rehabilitasi medis terhadap anak, bukan pidana penjara. Ini mencerminkan fleksibilitas dan pemahaman hakim terhadap prinsip *Restorative Justice*, sekaligus menunjukkan bahwa keadilan substantif dapat tetap dijalankan tanpa terpaku pada prosedur administratif. Dengan demikian, pendekatan yudisial terhadap perkara anak haruslah adaptif dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.⁴

Putusan tersebut memperlihatkan bahwa dalam praktik peradilan, terdapat ruang yuridis untuk tetap menjalankan keadilan restoratif, meskipun mekanisme diversi gagal secara prosedural. Pendekatan seperti ini menjadi penting dalam perkara anak pecandu narkoba karena menempatkan rehabilitasi sebagai solusi hukum yang lebih tepat dibanding pidana. Rehabilitasi, baik medis maupun sosial, menawarkan proses penyembuhan yang berkelanjutan dan memperbesar kemungkinan reintegrasi sosial anak. Hal ini sejalan dengan mandat perlindungan anak dalam konstitusi dan hukum internasional. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana sistem hukum Indonesia memberi ruang bagi bentuk-bentuk penyelesaian non-punitif seperti ini.

Di sisi lain, tidak dapat diabaikan bahwa efektivitas penerapan prinsip keadilan restoratif sangat bergantung pada aktor-aktor kunci dalam sistem peradilan pidana anak. Salah satu peran sentral dipegang oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator proses diversi dan penyusun litmas anak. Profesionalisme dan sensitivitas

³ Ahmad Saefulloh, Mellyarti Syarif, & Dahrizal Dahlan, *Model Pendidikan Islam Bagi Pecandu Narkoba* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 20.

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr tentang Diversi terhadap Anak Pecandu Narkoba, tanggal 2 Maret 2022.

Pembimbing Kemasyarakatan dalam menilai kondisi psikososial anak menjadi faktor penentu dalam keberhasilan atau kegagalan proses penyelesaian alternatif. Keberadaan mereka menjadi penghubung antara sistem hukum dan aspek kemanusiaan dalam penanganan anak pecandu narkoba. Maka dari itu, evaluasi terhadap kualitas dan intervensi mereka sangat penting untuk menilai efektivitas pendekatan restoratif secara keseluruhan.⁵

Aspek sosial di luar sistem peradilan juga sangat memengaruhi kelangsungan rehabilitasi dan reintegrasi anak. Keluarga, sekolah, dan masyarakat menjadi penopang utama dalam membentuk lingkungan yang mendukung pemulihan anak pasca putusan pengadilan. Tanpa dukungan ini, kebijakan hukum yang berpihak pada anak dapat menjadi tidak efektif atau bahkan kontraproduktif. Oleh karena itu, pembahasan mengenai efektivitas penerapan diversifikasi dan implementasi keadilan restoratif tidak dapat dilepaskan dari tinjauan terhadap dukungan struktural dan kultural yang menyertainya. Hukum tidak bekerja dalam ruang hampa, dan kebijakan perlindungan anak harus diikuti dengan komitmen lintas sektor.

Kegagalan diversifikasi secara formal tidak selalu berarti hilangnya peluang keadilan bagi anak. Ketika aktor peradilan memahami prinsip dan tujuan dari sistem peradilan anak, mereka tetap dapat mengambil keputusan yang mencerminkan keadilan substantif. Dengan demikian, fleksibilitas dalam penerapan hukum menjadi kunci penting dalam menyeimbangkan antara aturan prosedural dan prinsip keadilan anak. Hal ini menjadi titik masuk untuk melihat bagaimana hukum dapat bertransformasi menjadi sarana perlindungan, bukan sekadar alat penegakan yang kaku. Studi terhadap berbagai bentuk implementasi ini sangat dibutuhkan untuk memperkaya pemahaman akademik dan kebijakan.⁶

Urgensi pembahasan mengenai diversifikasi dalam perkara anak pecandu narkoba semakin relevan dalam era reformasi hukum yang menekankan pendekatan keadilan yang lebih humanistik. Banyaknya perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku sekaligus korban menuntut sistem hukum untuk terus beradaptasi dan membangun instrumen hukum yang fleksibel namun tetap berlandaskan pada perlindungan hak asasi. Di tengah perubahan paradigma ini, penelitian yang menyoroti aspek implementatif dan tantangan praktis dari prinsip *restorative justice* menjadi semakin penting. Selain memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai praktik hukum di lapangan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung penguatan lembaga terkait dan pelaku peradilan dalam menangani perkara anak secara lebih adil. Dengan demikian, pendekatan

⁵ Chairul Bariah, dkk., *Hukum Pidana Anak* (Bandung: Sada Kurnia Pustaka, 2024), hlm. 20.

⁶ Beniharmoni Harefa & Vivi Ariyanti, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 19.

hukum pidana anak tidak hanya menjadi teori dalam regulasi, tetapi juga nyata dalam pelaksanaan.⁷

Melihat latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “*Analisis Yuridis terhadap Upaya Diversi dan Implementasi Keadilan Restoratif bagi Anak Pecandu Narkotika Berdasarkan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yuridis dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Fokus utama dari penelitian ini adalah pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur pelaksanaan upaya diversi terhadap anak pecandu narkotika serta prinsip keadilan restoratif yang terkandung dalam berbagai instrumen hukum, khususnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini menelaah teori hukum pidana anak, teori pertanggungjawaban pidana anak, serta teori keadilan restoratif sebagai dasar analitis dalam mengkaji praktik diversi dan tantangan implementasinya di lapangan.⁸

Selain itu, pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji sinkronisasi antara ketentuan normatif dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Perma No. 4 Tahun 2014, serta peraturan pelaksana lainnya yang relevan seperti KUHP dan Perkap Nomor 8 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan menggali sejauh mana hukum positif di Indonesia telah memberi ruang yang memadai bagi pelaksanaan diversi dalam perkara anak pecandu narkotika, serta apakah prinsip-prinsip keadilan restoratif telah tercermin dalam praktik peradilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Diversi dalam Penanganan Anak Pecandu Narkotika

a) Kerangka Konsep Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan mekanisme hukum yang mengalihkan penyelesaian perkara pidana dari jalur formal ke luar pengadilan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka 7 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan pentingnya

⁷ Dio Ashar Wicaksana, *Restorative Justice: Peluang Diversi dalam Rancangan KUHP* (Jakarta: ICJR, 2022), hlm. 20.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 44.

perlindungan terhadap hak anak dan penghindaran dari proses pemidanaan. Konsep diversifikasi berangkat dari asumsi bahwa anak belum matang secara psikologis dan emosional, sehingga lebih tepat dipulihkan melalui pendekatan edukatif dan bukan represif. Tujuan diversifikasi adalah untuk memastikan kepentingan terbaik anak terpenuhi, termasuk melalui mekanisme musyawarah antara pelaku, korban, dan aparat hukum. Diversifikasi tidak hanya mencegah efek negatif pemidanaan, tetapi juga memberi peluang bagi rehabilitasi anak.⁹

Prinsip dasar yang melandasi diversifikasi adalah *Restorative Justice*, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 UU SPPA. Pendekatan ini mengutamakan pemulihan relasi sosial yang terganggu akibat tindak pidana, serta mendorong keterlibatan aktif semua pihak dalam proses penyelesaian perkara. *Restorative Justice* memungkinkan penyelesaian konflik secara dialogis dan partisipatif, yang lebih sesuai dengan nilai keadilan substantif. Dalam konteks anak, prinsip ini sangat relevan karena memberikan ruang untuk pertanggungjawaban tanpa harus merusak masa depan anak. Diversifikasi menjadi wadah legal untuk menerapkan prinsip tersebut secara terukur dalam kerangka sistem peradilan pidana anak.¹⁰

Meskipun telah diatur secara normatif, pelaksanaan diversifikasi masih menghadapi tantangan signifikan di lapangan. Beberapa kendala antara lain minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang filosofi keadilan anak, kurangnya fasilitas pendukung, dan lemahnya komitmen antar lembaga. Forum musyawarah sering kali hanya menjadi formalitas, tanpa memberikan ruang nyata bagi dialog dan perbaikan hubungan antar pihak. Keadaan ini menyebabkan banyak proses diversifikasi tidak mencapai hasil maksimal dan berujung pada proses peradilan formal. Maka, efektivitas diversifikasi sangat bergantung pada implementasi prinsip *Restorative Justice* secara konsisten oleh seluruh elemen sistem peradilan.¹¹

Khusus dalam perkara anak pecandu narkoba, diversifikasi memiliki peran yang sangat strategis. Anak dengan kondisi kecanduan membutuhkan penanganan medis dan rehabilitatif, bukan pemidanaan yang cenderung memperparah kondisi psikis dan sosialnya. Diversifikasi dalam konteks ini memungkinkan proses penyelesaian yang lebih adaptif, dengan mempertimbangkan latar belakang kecanduan sebagai faktor utama

⁹ Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta, 2012.

¹⁰ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta, 2012.

¹¹ Tim Badan Litbang Mahkamah Agung RI, *Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2023), hlm. 30.

perbuatan. pendekatan yang lebih manusiawi dan inklusif harus dikedepankan melalui mekanisme diversi. Relevansi diversi dalam perkara ini menegaskan urgensi untuk memperkuat kapasitas dan pemahaman aktor peradilan dalam mengutamakan kepentingan terbaik anak.

b) Prinsip *Restorative Justice* dalam Penanganan ABH Narkotika

Restorative Justice adalah paradigma alternatif dalam penanganan perkara pidana yang menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam posisi setara untuk memulihkan kerugian akibat tindak pidana. Dalam perkara anak berhadapan dengan hukum (ABH), khususnya yang menyangkut penyalahgunaan narkotika, prinsip ini menjadi sangat penting karena menitikberatkan pada pemulihan bukan penghukuman. Anak yang menjadi pecandu narkotika cenderung bertindak karena ketergantungan, bukan niat jahat atau kesadaran kriminal yang utuh. pendekatan represif hanya akan memperburuk kondisi dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. Sebaliknya, *Restorative Justice* mendorong pemulihan dengan tetap mempertimbangkan tanggung jawab sosial anak.¹²

Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 menegaskan bahwa tujuan utama dari diversi adalah menyelesaikan perkara anak di luar pengadilan dan menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Prinsip ini selaras dengan tujuan keadilan restoratif yang mengedepankan partisipasi dan dialog sebagai inti dari penyelesaian perkara. Dalam kasus anak pecandu narkotika, rehabilitasi medis dan sosial merupakan bentuk penyelesaian yang sesuai dengan semangat tersebut. Pendekatan ini juga menghindarkan anak dari stigma sebagai pelaku kejahatan, dan memberikan ruang untuk perbaikan diri. Maka dari itu, *Restorative Justice* harus dijadikan fondasi dalam setiap tahapan proses hukum terhadap ABH narkotika.¹³

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip ini masih belum optimal. Banyak aparat hukum masih berpegang pada pendekatan retributif yang menekankan penghukuman, bahkan terhadap anak yang nyata-nyata adalah korban penyalahgunaan zat. Hambatan lain seperti keterbatasan fasilitas rehabilitasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta minimnya pelatihan tentang keadilan restoratif turut memperparah situasi. Akibatnya, penyelesaian berbasis

¹² Ronaldi & Dina Saraswati, *Restorative Justice dalam Hukum Pidana* (Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024), hlm. 34.

¹³ Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, 2014.

pemulihan sulit diterapkan secara menyeluruh. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi struktural dan kultural untuk mewujudkan sistem hukum yang berpihak pada anak.¹⁴

Untuk mewujudkan *Restorative Justice* secara efektif, diperlukan sinergi antara Pembimbing Kemasyarakatan, keluarga, aparat hukum, dan lembaga rehabilitasi. Proses ini harus dilandasi oleh komitmen bersama untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menyelamatkan masa depan anak. Pendidikan hukum tentang keadilan restoratif dan pembentukan regulasi pelaksana yang kuat menjadi langkah penting untuk menjamin konsistensi penerapan. Selain itu, penguatan peran masyarakat dalam mendukung proses rehabilitasi juga penting agar pemulihan anak dapat berlangsung secara menyeluruh. Prinsip *Restorative Justice* akan lebih dari sekadar wacana, tetapi menjadi praktik nyata dalam sistem hukum anak.¹⁵

c) Keterkaitan Diversi dan Hak Konstitusional Anak Pecandu Narkotika

Hak konstitusional anak dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam konteks ini, diversi menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak terlanggar akibat proses hukum yang represif. Anak pecandu narkotika merupakan kelompok rentan yang berisiko mengalami diskriminasi dan kehilangan akses terhadap perlindungan hukum yang layak. Diversi memungkinkan anak mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi serta perlindungan yang sesuai dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. keterkaitan antara diversi dan hak konstitusional anak bersifat erat dan saling menguatkan.¹⁶

Penerapan diversi dalam perkara anak pecandu narkotika juga relevan dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana tertuang dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Anak dalam kondisi kecanduan tidak boleh diperlakukan sama seperti pelaku kejahatan biasa, melainkan harus diposisikan sebagai korban yang membutuhkan bantuan. pelaksanaan diversi adalah bentuk penghormatan terhadap hak-hak dasar anak yang dijamin dalam hukum nasional dan internasional. Jika negara gagal menyediakan mekanisme seperti diversi, maka berarti

¹⁴ I Nyoman Gede Sugiarta, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & I Komang Aditya Diputra, *Konsepsi Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Restorative Justice* (Bali: Green Publisher, 2023), hlm. 43.

¹⁵ Erlina Maria Christin Sinaga & Sharfina Sabila, *Narkotika Anak: Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 35.

¹⁶ Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

negara abai terhadap kewajiban konstitusionalnya dalam melindungi anak. Maka, penegakan hukum terhadap anak harus senantiasa diarahkan untuk mendukung pemenuhan hak konstitusional tersebut.¹⁷

Sayangnya, pelaksanaan diversifikasi masih sering kali terhambat oleh kekakuan prosedural dan minimnya kesadaran aparat terhadap prinsip perlindungan anak. Dalam banyak kasus, aparat lebih fokus pada pemenuhan unsur pidana dibanding pada upaya penyelamatan masa depan anak. Padahal, peradilan anak bukan semata forum penghukuman, melainkan forum perlindungan dan pemulihan. orientasi hukum harus diarahkan untuk memberikan ruang yang luas bagi implementasi diversifikasi sebagai jaminan konstitusional. Reformulasi kebijakan dan internalisasi nilai perlindungan anak menjadi langkah mendesak dalam sistem peradilan pidana anak. diversifikasi bukan sekadar instrumen teknis dalam penyelesaian perkara, tetapi merupakan manifestasi dari penghormatan negara terhadap hak asasi anak.¹⁸

Pelaksanaan diversifikasi yang benar mencerminkan keberpihakan hukum terhadap kelompok rentan dan menegaskan keberadaan sistem hukum yang berkeadilan. Dalam kasus anak pecandu narkoba, diversifikasi menghadirkan keadilan yang lebih kontekstual dan solutif. Maka, efektivitas diversifikasi harus selalu ditinjau dari kontribusinya dalam memenuhi hak-hak konstitusional anak. Hanya dengan demikian, sistem hukum anak dapat berfungsi secara substansial dan bukan hanya prosedural.

d) PERMA No. 4 Tahun 2014 dan Implementasi Diversifikasi pada Tingkat Pengadilan

PERMA Nomor 4 Tahun 2014 hadir sebagai pedoman teknis dan yuridis dalam penerapan diversifikasi oleh hakim pada tingkat pengadilan. Regulasi ini memberikan struktur dan mekanisme yang jelas mengenai siapa saja yang harus dilibatkan dalam musyawarah diversifikasi, bagaimana prosedurnya dilaksanakan, dan bagaimana hakim dapat mengevaluasi hasil dari proses tersebut. Ketentuan dalam Pasal 4 PERMA ini menekankan pentingnya peran aktif hakim dan Pembimbing Kemasyarakatan dalam memfasilitasi dialog antar pihak. Dalam perkara anak pecandu narkoba, proses ini memberikan ruang bagi pertimbangan medis dan psikososial sebagai dasar utama pengambilan keputusan hukum. PERMA ini menjadi jembatan antara prinsip hukum

¹⁷ Novi E. Baskoro, *Rekonstruksi Hukum Terhadap Anak Penyalahguna Narkoba dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2020), hlm. 51.

¹⁸ Anam, F. et al., "Penerapan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban oleh Anak," *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2023), 110.

formal dengan pendekatan pemulihan berbasis *Restorative Justice* yang selaras dengan ketentuan Pasal 4 PERMA No. 4 Tahun 2014.¹⁹

Meskipun PERMA telah memberikan panduan yang jelas, implementasinya di tingkat pengadilan masih menghadapi berbagai tantangan praktis. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah ketidakhadiran korban dalam musyawarah diversi, yang menghambat proses pengambilan keputusan secara partisipatif. Selain itu, tidak semua hakim memiliki perspektif yang sama dalam memahami urgensi diversi, terutama dalam perkara yang melibatkan pecandu narkoba. Faktor ini menyebabkan penerapan diversi menjadi tidak konsisten, bahkan cenderung diabaikan dalam beberapa kasus. Padahal, fleksibilitas hakim dalam menafsirkan nilai-nilai hukum seharusnya dapat mengakomodasi pendekatan pemulihan.²⁰

Contoh konkret terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr, di mana upaya diversi secara formal tidak berhasil karena syarat administratif tidak terpenuhi. Namun demikian, hakim tetap menjatuhkan putusan berupa rehabilitasi medis, bukan pidana penjara, yang mencerminkan pemahaman terhadap prinsip *Restorative Justice*, sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) PERMA No. 4 Tahun 2014 yang memungkinkan putusan alternatif berupa rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun diversi gagal secara prosedural, keadilan substantif tetap dapat ditegakkan melalui diskresi yudisial yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Putusan ini menjadi preseden penting bahwa hukum tidak boleh kaku terhadap prosedur, tetapi harus adaptif terhadap kondisi konkret anak. PERMA dapat berfungsi lebih maksimal jika ditopang oleh sensitivitas hakim terhadap nilai pemulihan.²¹

Agar PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dapat diimplementasikan secara optimal, perlu dilakukan pelatihan berkelanjutan terhadap aparat peradilan mengenai pendekatan hukum anak. Selain itu, pengawasan dan evaluasi rutin terhadap pelaksanaan diversi di tingkat pengadilan juga perlu diperkuat agar tidak hanya menjadi formalitas. Dukungan dari Mahkamah Agung dan instansi terkait sangat penting untuk memastikan bahwa PERMA ini tidak hanya menjadi dokumen normatif,

¹⁹ Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, 2014.

²⁰ Muliani S. et al., "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 2 (2023), 360.

²¹ Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, 2014.

melainkan benar-benar diinternalisasi dalam praktik yudisial. Reformasi sistemik diperlukan agar hakim memiliki ruang dan keberanian untuk menggunakan diskresi secara progresif. Nilai keadilan anak harus terwujud dalam setiap putusan pengadilan.²²

e) Analisis Efektivitas Diversi dalam Praktik Yudisial (Studi Putusan 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr)

Putusan Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr menjadi studi kasus penting dalam memahami dinamika pelaksanaan diversi dalam perkara anak pecandu narkoba. Dalam kasus tersebut, upaya diversi yang dilakukan pada tahap awal gagal karena ketidakhadiran korban dalam forum musyawarah, sebagaimana disyaratkan dalam PERMA. Namun, hakim tetap mempertimbangkan kondisi anak sebagai pecandu narkoba dan menjatuhkan putusan rehabilitasi medis. Keputusan ini menunjukkan bahwa keadilan substantif masih dapat diwujudkan meskipun mekanisme formal diversi tidak berhasil. Perkara ini memberikan gambaran konkret tentang fleksibilitas yudisial dalam mengutamakan perlindungan anak.²³

Pendekatan yang digunakan dalam putusan tersebut merefleksikan pemahaman yang baik terhadap prinsip *Restorative Justice* dan tujuan sistem peradilan anak. Hakim tidak hanya melihat aspek legalistik semata, melainkan juga memperhatikan aspek psikososial anak yang menjadi dasar dari rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini menjadi indikator bahwa sistem hukum memungkinkan ruang interpretatif bagi hakim untuk memberikan keadilan yang lebih kontekstual. Rehabilitasi dalam putusan ini tidak hanya menjadi bentuk hukuman alternatif, tetapi juga sebagai sarana pemulihan dan reintegrasi anak dalam lingkungan sosial. Putusan ini menunjukkan bahwa keadilan dapat ditegakkan melalui jalur pemulihan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 PERMA No. 4 Tahun 2014 yang menekankan tujuan diversi untuk menghindari pemenjaraan anak.²⁴

Walaupun putusan tersebut memberikan harapan baru, tetap terdapat tantangan dalam menjadikannya sebagai standar umum dalam penanganan perkara sejenis. Tidak semua hakim atau aparat penegak hukum memiliki tingkat pemahaman dan kepekaan

²² Misbahul Ramadhany & Ifadah Hapsari, "Mekanisme Diversi terhadap Anak Pecandu Narkoba," *Justiciabelen: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 2 (2021), 80.

²³ Gunawan et al., "Analisis Hukum Penyalahgunaan Narkoba oleh Anak (Studi Putusan)," *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 3 (2024), 78.

²⁴ Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang *Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta, 2014.

yang sama terhadap prinsip keadilan anak. Selain itu, fasilitas rehabilitasi yang terbatas dan koordinasi yang lemah antar instansi juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan semacam ini. Maka, penting untuk melakukan diseminasi terhadap praktik baik seperti ini agar menjadi bagian dari pembelajaran institusional. Standarisasi pendekatan berbasis pemulihan harus didukung oleh regulasi dan kebijakan teknis yang memadai.

Efektivitas diversi dalam praktik yudisial bergantung pada komitmen aparat peradilan dalam menafsirkan hukum secara progresif dan berorientasi pada pemulihan. Putusan ini menunjukkan bahwa keadilan tidak harus bergantung pada keberhasilan forum musyawarah, tetapi juga dapat dihadirkan melalui mekanisme putusan yang berjiwa perlindungan anak. Sistem peradilan anak harus terus dikembangkan untuk memberikan ruang lebih luas bagi pendekatan non-punitif. Dengan memperkuat dasar yuridis dan memperluas kapasitas aparat penegak hukum, efektivitas diversi akan meningkat secara signifikan dan hukum dapat benar-benar berpihak pada masa depan anak.²⁵

2. Faktor Keberhasilan Diversi dan Peran Pembimbing Kemasyarakatan

a) Dimensi Yuridis dan Sosiologis dalam Keberhasilan Diversi terhadap Anak Pecandu Narkotika

Diversi dalam perkara anak pecandu narkotika tidak hanya merupakan mekanisme hukum, tetapi juga fenomena sosial yang kompleks. Secara yuridis, keberhasilan diversi sangat ditentukan oleh sinkronisasi antar peraturan yang berlaku seperti UU SPPA, UU Narkotika, dan PERMA No. 4 Tahun 2014. Namun, dimensi sosiologis seperti dukungan keluarga, masyarakat, dan persepsi aparat penegak hukum turut memengaruhi efektif atau tidaknya penerapan diversi. Anak yang berada dalam lingkungan sosial yang mendukung akan lebih mudah menjalani proses pemulihan dan rehabilitasi. Oleh karena itu, pendekatan terhadap keberhasilan diversi harus melihat hukum sebagai bagian dari struktur sosial yang dinamis.²⁶

Secara normatif, diversi bertujuan untuk menghindarkan anak dari pemenjaraan dan memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri melalui

²⁵ G. P. Kaban et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika," *Jurnal Hukum FH USU* 2, no. 3 (2023), 46.

²⁶ Dimas Pangestu & Hafrida, "Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi," *PAMPAS* 1, no. 2 (2021), 37.

mekanisme pemulihan. Namun, pelaksanaannya sering kali terganjal oleh kekakuan prosedur, ketidaksiapan aparat hukum, serta stigma masyarakat terhadap pecandu narkoba. Dalam beberapa kasus, aparat hukum masih memandang anak sebagai pelaku kejahatan daripada sebagai subjek yang harus dilindungi. Hal ini menyebabkan kegagalan diversifikasi bukan karena mekanisme hukumnya yang lemah, melainkan karena rendahnya sensitivitas sosial dalam menilai konteks perbuatan anak. Maka dari itu, pendekatan interdisipliner yang menggabungkan aspek hukum dan sosiologi sangat diperlukan.²⁷

Salah satu faktor penting dalam dimensi sosiologis adalah kehadiran sistem pendukung seperti keluarga dan komunitas. Anak yang memiliki hubungan baik dengan keluarganya dan berada dalam lingkungan sosial yang tidak diskriminatif memiliki peluang lebih besar untuk menjalani proses pemulihan. Sebaliknya, anak yang diasingkan atau distigmatisasi oleh lingkungannya cenderung mengalami hambatan dalam proses reintegrasi. Oleh karena itu, kesuksesan diversifikasi harus ditopang oleh kerja sama antara aparat hukum dan elemen sosial dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan berbasis komunitas (*community-based approach*) menjadi penting untuk dikembangkan.

Menurut Lenny Nadriana dari hasil kajian terhadap sistem pembinaan narapidana penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bandar Lampung, dengan menekankan pembinaan di bidang keagamaan, keterampilan, kerja sosial, serta kesehatan dan olahraga. Studi ini menemukan bahwa pembinaan bertujuan membentuk warga binaan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Namun, implementasinya menghadapi hambatan internal seperti rendahnya kesadaran narapidana dan hambatan eksternal berupa over kapasitas, keterbatasan sarana prasarana, stigma masyarakat, serta minimnya dana. Temuan ini relevan dengan konteks perlindungan anak pecandu narkoba, di mana pendekatan pembinaan yang tepat dapat menjadi sarana rehabilitasi yang efektif. Dengan

²⁷ Akbar A. & Syamsuddin Radjab, "Analisis Terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkoba," *Alauddin Law Development Journal* 4, no. 2 (2023), 88.

demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman dan pengembangan kebijakan pemasyarakatan berbasis pemulihan.²⁸

Dimensi yuridis dan sosiologis dalam pelaksanaan diversifikasi bersifat saling melengkapi dan tidak dapat dipisahkan. Regulasi yang baik tanpa dukungan sosial akan sulit dijalankan secara efektif, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, evaluasi keberhasilan diversifikasi harus mempertimbangkan aspek hukum dan sosial secara seimbang. Pemerintah dan lembaga penegak hukum perlu Menyusun strategi terpadu untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang menyeluruh. Dengan kedua aspek yang kuat, diversifikasi akan menjadi lebih dari sekadar prosedur hukum, melainkan sebagai instrument perlindungan anak yang efektif dan berkeadilan.²⁹

b) Peran Strategis Pembimbing Kemasyarakatan dalam Implementasi Diversifikasi dan Rehabilitasi

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memegang peran sentral dalam pelaksanaan diversifikasi dan rehabilitasi anak pecandu narkoba, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 UU SPPA. PK bertugas menyusun litmas (penelitian kemasyarakatan) untuk menilai kondisi psikososial anak dan lingkungannya sebelum dilakukan diversifikasi atau sidang. Informasi dalam litmas menjadi dasar penting bagi hakim, jaksa, dan penyidik dalam menentukan kelayakan diversifikasi dan bentuk rehabilitasi yang sesuai. Oleh karena itu, kualitas dan ketelitian dalam penyusunan litmas sangat menentukan arah penyelesaian perkara. Dalam praktiknya, litmas yang disusun secara komprehensif telah berhasil meyakinkan hakim untuk memilih rehabilitasi daripada pidana.³⁰

Selain menyusun litmas, PK juga berperan sebagai fasilitator dalam forum musyawarah diversifikasi. Tugas ini melibatkan kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik untuk menjembatani kepentingan anak, korban, dan aparat hukum. PK harus mampu meyakinkan pihak korban bahwa rehabilitasi bukan bentuk pembiaran terhadap pelanggaran hukum, melainkan bagian dari pemulihan yang lebih manusiawi. Dalam kasus anak pecandu narkoba, PK sering kali bekerja sama dengan tenaga medis atau psikolog untuk memastikan bahwa rekomendasi rehabilitasi yang diajukan

²⁸ ²⁸Idham dan Lenny Nadriana, "Diskriptif Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam Tindak Pidana Narkoba (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas II A Bandar Lampung)," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 2 (2022): 110.

²⁹ Al Mahdi, M. P. S. & B. Prasetyo, "Analisis Yuridis Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Hukum* 5, no. 7 (2024), 90.

³⁰ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta, 2012.

sesuai dengan kebutuhan klinis anak. Kolaborasi multidisipliner ini menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan proses diversifikasi berbasis *Restorative Justice*.³¹

Namun demikian, tantangan dalam pelaksanaan peran PK cukup besar, terutama menyangkut keterbatasan jumlah personel, kapasitas profesional, dan beban kerja yang tinggi. Banyak daerah yang hanya memiliki beberapa PK aktif untuk menangani puluhan hingga ratusan perkara anak setiap tahunnya. Kondisi ini berdampak pada kualitas pelayanan dan keterlambatan dalam penyusunan litmas. Pemerintah perlu memperkuat lembaga Balai Pemasyarakatan (Bapas) baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun pelatihan intensif berbasis pendekatan keadilan anak. Keberhasilan diversifikasi dan rehabilitasi tidak hanya bergantung pada niat baik, tetapi juga pada kesiapan struktural dan institusional.

PK merupakan aktor kunci dalam menjembatani aspek hukum, medis, dan sosial dalam perkara anak pecandu narkoba. Tanpa intervensi yang tepat dari PK, rekomendasi rehabilitasi sering kali kehilangan kekuatan argumentatif di hadapan aparat hukum. Maka, investasi negara terhadap kualitas dan kuantitas PK menjadi prioritas untuk memastikan efektivitas sistem peradilan anak. Perlu disusun standar operasional prosedur (SOP) nasional bagi PK dalam perkara narkoba untuk menjamin keseragaman kualitas litmas. Dengan demikian, peran PK bukan hanya administratif, melainkan strategis dalam mewujudkan keadilan anak secara substansial.

c) Sinergi Antar Institusi dalam Upaya Diversifikasi

Keberhasilan diversifikasi terhadap anak pecandu narkoba sangat bergantung pada sinergi antar lembaga penegak hukum dan lembaga rehabilitasi. Dalam kerangka UU SPPA, khususnya Pasal 29 dan 30, disebutkan bahwa penyidik, jaksa, dan hakim wajib mengupayakan diversifikasi pada setiap tahap proses peradilan anak. Namun pelaksanaan ketentuan tersebut memerlukan koordinasi yang solid antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Bapas agar tidak terjadi disorientasi dalam penanganan perkara. Misalnya, rekomendasi PK dari Bapas harus dikomunikasikan secara terbuka kepada jaksa dan hakim agar tidak terjadi perbedaan penafsiran dalam merumuskan tindakan rehabilitasi. Ketidaksinkronan institusi justru akan merugikan posisi anak.

³¹ Anam, F. et al., "Penerapan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban oleh Anak," *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2023), 89.

Lembaga rehabilitasi juga memainkan peran penting dalam pelaksanaan putusan diversifikasi berbasis pemulihan. Banyak kasus di mana fasilitas rehabilitasi tidak siap menerima anak karena keterbatasan tempat atau belum adanya kerja sama formal dengan aparat hukum. Oleh karena itu, perlu adanya perjanjian kerja sama (MoU) yang jelas antara pengadilan, Bapas, dan lembaga rehabilitasi untuk menjamin keberlangsungan layanan. Dalam beberapa daerah, keberhasilan diversifikasi sangat ditentukan oleh keaktifan lembaga rehabilitasi lokal dalam menjalin kemitraan dengan aparat penegak hukum.³²

Sinergi juga dibutuhkan dalam aspek pelatihan dan penyamaan persepsi antar institusi tentang prinsip *Restorative Justice*. Masih terdapat perbedaan paradigma di antara aparat penegak hukum mengenai konsep pemulihan dan rehabilitasi terhadap anak pecandu narkoba. Beberapa aparat masih memandang tindakan anak sebagai kriminal murni, bukan akibat kecanduan yang membutuhkan penanganan medis. Untuk itu, pelatihan terpadu lintas sektor sangat diperlukan agar seluruh aparat memahami tujuan utama diversifikasi. Keselarasan pandangan ini akan mempercepat proses penyelesaian perkara anak dan mengurangi konflik antar institusi.

Dalam praktik ideal, setiap institusi hukum yang menangani anak seharusnya memiliki jalur komunikasi cepat dan terstruktur. Adanya tim koordinasi kasus anak di 20 kabupaten/kota dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa setiap tahapan proses diversifikasi berjalan sinkron. Tim ini dapat beranggotakan perwakilan dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, Bapas, dan lembaga rehabilitasi. Dengan adanya forum rutin, hambatan teknis dan administratif dapat diselesaikan tanpa harus mengorbankan hak anak. Mekanisme ini akan memperkuat integrasi sistemik dalam penerapan keadilan anak.

d) Kendala Dalam Pelaksanaan Diversifikasi di Lapangan

Salah satu kendala utama pelaksanaan diversifikasi di lapangan adalah ketidakhadiran korban dalam forum musyawarah, sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 5 PERMA No. 4 Tahun 2014. Ketidakhadiran ini menyebabkan musyawarah gagal mencapai kesepakatan, padahal pelaksanaan keadilan substantif tetap bisa dijalankan oleh hakim. Banyak aparat hukum yang terlalu formalistik dan menganggap kegagalan musyawarah sebagai akhir dari proses diversifikasi. Padahal,

³² Ditjenpas, "PK Bapas Lahat Berhasil Upayakan Diversifikasi ABH Kasus Narkoba," diakses pada 19 Mei 2025, Pukul 19.00 WIB, dari <https://www.ditjenpas.go.id/pk-bapas-lahat-berhasil-upayakan-diversifikasi-abh-kasus-narkoba>.

semangat diversifikasi adalah pemulihan, bukan semata kesepakatan administratif. Maka, perlu ada kebijakan teknis yang memungkinkan keluwesan prosedur dalam kasus anak pecandu narkoba.

Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan rehabilitatif. Dalam beberapa kasus, penyidik dan jaksa lebih memilih melanjutkan perkara ke pengadilan meskipun anak jelas-jelas mengalami kecanduan dan layak direhabilitasi. Hal ini bertentangan dengan Pasal 7 ayat (1) UU SPPA yang menyatakan bahwa diversifikasi wajib diupayakan pada setiap tahap pemeriksaan. Rendahnya pemahaman ini mencerminkan perlunya pelatihan berkala tentang keadilan restoratif dan mekanisme rehabilitasi bagi anak. Dengan begitu, pendekatan pemulihan dapat diinternalisasi secara institusional.³³

Fasilitas pendukung seperti lembaga rehabilitasi anak juga masih sangat terbatas, baik secara geografis maupun dari segi kualitas layanan. Di banyak daerah, rehabilitasi masih berpusat pada rumah sakit umum atau lembaga swasta yang tidak memiliki kompetensi spesifik terhadap anak. Ketidaksiapan ini menimbulkan risiko pelanggaran hak anak dan menurunkan efektivitas proses pemulihan. Negara perlu mengembangkan fasilitas rehabilitasi anak berbasis layanan terpadu yang ramah anak dan terstandarisasi. Hal ini selaras dengan mandat Pasal 54 UU Narkoba yang mewajibkan negara menyediakan layanan rehabilitasi bagi pecandu.³⁴

Selain itu, kendala administrasi dan birokrasi turut memperlambat proses diversifikasi. Pengurusan dokumen litmas, jadwal musyawarah, hingga pelaksanaan rehabilitasi sering kali terkendala koordinasi antar lembaga. Waktu yang panjang menyebabkan anak kehilangan momentum pemulihan dan memperbesar kemungkinan terjadinya pengulangan. Maka, perlu sistem manajemen perkara yang efisien dan berbasis teknologi agar proses diversifikasi tidak terhambat. Dengan sistem yang responsif dan adaptif, hak anak untuk dipulihkan dapat terjamin secara nyata.

e) Evaluasi dan Rekomendasi terhadap Penerapan Diversifikasi Berbasis Rehabilitasi

Evaluasi terhadap penerapan diversifikasi berbasis rehabilitasi menunjukkan bahwa pendekatan ini belum berjalan optimal di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr, terdapat keberanian hakim dalam menerapkan rehabilitasi meskipun forum

³³ Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jakarta, 2012.

³⁴ Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Jakarta, 2009.

diversi gagal secara administratif. Ini menunjukkan bahwa diskresi hakim sangat penting dalam mewujudkan keadilan anak. Namun, tidak semua hakim memiliki keberanian dan pemahaman yang sama terhadap prinsip *Restorative Justice*. Maka dari itu, perlu adanya pedoman teknis dan yurisprudensi sebagai acuan nasional.

Pemerintah perlu mengintegrasikan prinsip diversi berbasis rehabilitasi ke dalam sistem pendidikan hukum dan pelatihan profesi. Kurikulum pendidikan calon hakim, jaksa, dan penyidik harus memuat pendekatan keadilan anak secara mendalam. Selain itu, Balai Pemasyarakatan harus diperkuat melalui rekrutmen PK yang terlatih dan memahami persoalan narkoba pada anak. Upaya ini dapat ditindaklanjuti melalui peraturan teknis turunan dari UU SPPA dan UU Narkoba yang fokus pada anak pecandu narkoba. Dengan demikian, sistem hukum menjadi lebih siap dalam menangani persoalan ini secara komprehensif.³⁵

Rekomendasi lainnya adalah penyusunan SOP nasional tentang tata cara pelaksanaan diversi berbasis rehabilitasi bagi anak. SOP ini harus mengatur mekanisme litmas, musyawarah diversi, pelaksanaan rehabilitasi, dan monitoring pasca rehabilitasi secara terintegrasi. Pemerintah pusat bersama Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM perlu berkolaborasi dalam menyusun kebijakan ini. Dengan adanya aturan yang seragam, pelaksanaan diversi dapat lebih konsisten dan terukur. Hal ini akan mengurangi disparitas penanganan antar daerah.

Langkah terakhir yang penting adalah membentuk unit kerja lintas sektor khusus yang menangani perkara anak pecandu narkoba. Unit ini dapat berada di bawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kementerian Hukum dan HAM. Fungsi utamanya adalah memastikan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan akses kepada rehabilitasi yang layak dan berkelanjutan. Dengan adanya lembaga khusus, penanganan perkara anak akan lebih fokus, sistematis, dan berbasis hak anak. Diversi berbasis rehabilitasi akan benar-benar menjadi solusi hukum yang manusiawi dan adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya diversi dalam perkara anak pecandu narkoba memerlukan pendekatan yang tidak

³⁵ Ani Purwati, *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2012), hlm. 66.

hanya normatif, tetapi juga reflektif terhadap kondisi sosial dan psikologis anak. Meskipun secara hukum telah tersedia landasan kuat melalui UU SPPA, UU Narkotika, dan PERMA No. 4 Tahun 2014, implementasi di lapangan masih diwarnai dengan tantangan, baik dalam aspek teknis, administratif, maupun budaya hukum aparat. Peran aktor hukum seperti hakim, penyidik, jaksa, dan Pembimbing Kemasyarakatan sangat krusial dalam menentukan keberhasilan mekanisme diversi. Rehabilitasi sebagai bentuk pemulihan anak harus menjadi orientasi utama, bukan semata-mata peniadaan proses peradilan. Oleh karena itu, integrasi antara instrumen hukum dan pemahaman keadilan restoratif menjadi prasyarat utama dalam membangun sistem peradilan pidana anak yang efektif dan manusiawi.

Selain itu, efektivitas diversi sangat dipengaruhi oleh sinergi antarlembaga dan komitmen negara dalam menyediakan infrastruktur rehabilitasi yang ramah anak. Sistem pelaksanaan diversi tidak dapat berjalan optimal tanpa dukungan fasilitas, kebijakan teknis, dan pemahaman yang holistik dari seluruh pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap studi kasus Putusan PN Mataram menunjukkan bahwa hakim memiliki diskresi penting dalam menerjemahkan nilai-nilai keadilan substantif, meskipun forum diversi gagal secara formal. Hal ini membuktikan bahwa hukum dapat dijalankan secara fleksibel dan berorientasi pada perlindungan anak. Untuk itu, langkah reformasi hukum ke depan harus mencakup pembentukan SOP nasional, pelatihan lintas sektor, serta pembentukan unit kerja khusus agar diversi berbasis rehabilitasi benar-benar menjadi realitas dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

SARAN

Pertama, diperlukan penguatan kapasitas dan kompetensi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan, agar penerapan diversi dan *Restorative Justice* dalam perkara anak pecandu narkoba dapat berjalan lebih efektif dan humanis. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pelatihan berkelanjutan dengan kurikulum yang lebih komprehensif, meliputi:

a) Pemahaman Psikososial Anak Pecandu Narkoba

Aparat penegak hukum perlu diberikan pendidikan psikososial yang mendalam terkait karakteristik kecanduan, kondisi kejiwaan anak, serta faktor lingkungan yang mempengaruhi perilaku mereka. Pendekatan ini penting agar penyelesaian perkara lebih berorientasi pada pemulihan daripada pemidanaan.

b) Teknik Musyawarah Diversi yang Efektif

Pelatihan juga harus mencakup strategi praktis untuk memfasilitasi pertemuan diversi, termasuk cara menghadirkan korban atau keluarga korban agar proses diversi tidak gagal secara formal, sebagaimana sering terjadi di lapangan.

c) Integrasi Rehabilitasi dalam Putusan

Aparat perlu memahami bagaimana rehabilitasi dapat diintegrasikan dalam putusan diversi, sejalan dengan amanat Pasal 7 UU SPPA, Pasal 54-55 UU Narkotika, dan PERMA No. 4 Tahun 2014. Dengan demikian, orientasi pemulihan dapat diakomodasi dalam kerangka hukum yang jelas.

d) Pedoman Teknis dan Yurisprudensi Nasional

Mahkamah Agung disarankan menyusun pedoman teknis nasional atau bahkan yurisprudensi khusus tentang penerapan diversi bagi anak pecandu narkoba. Hal ini akan meminimalisasi disparitas penafsiran antarkhakim, memastikan keseragaman praktik peradilan, dan memberi kepastian hukum bagi anak.

Kedua, pemerintah pusat dan daerah juga perlu membangun sistem rehabilitasi terpadu melalui pembentukan unit koordinasi lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk:

- a) Lembaga Peradilan yang meliputi : hakim, jaksa, penyidik, dan Pembimbing Kemasyarakatan;
- b) Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan memiliki peran dalam penyediaan layanan sosial dan medis;
- c) Organisasi Non-Pemerintah dan LSM sebagai mitra dalam pendampingan dan reintegrasi sosial anak.

Unit ini bertujuan memastikan bahwa anak pecandu narkoba yang memperoleh putusan rehabilitasi benar-benar mendapatkan pemulihan medis, psikologis, dan sosial secara berkelanjutan.

Selain itu, perlu dilakukan:

a) Pembangunan Fasilitas Rehabilitasi Khusus Anak

Pemerintah perlu menyiapkan fasilitas rehabilitasi terpisah untuk anak di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Saat ini, sebagian besar fasilitas masih menyatu dengan pengguna narkoba dewasa, sehingga proses pemulihan anak sering terganggu dan berpotensi menimbulkan trauma lanjutan.

b) Standarisasi Program Rehabilitasi Nasional

Harus ada kurikulum rehabilitasi terintegrasi yang menggabungkan aspek medis, psikologis, pendidikan, dan pembinaan sosial. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya menghilangkan kecanduan, tetapi juga memulihkan identitas, kepercayaan diri, dan masa depan anak.

c) Pengawasan dan Evaluasi Terpadu

Pemerintah wajib membentuk mekanisme pengawasan nasional untuk memantau pelaksanaan rehabilitasi anak di seluruh Indonesia. Evaluasi berkala ini penting untuk memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar efektif, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Koesno. *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Malang: Setara Press, 2015.
- Akbar, A., dan Syamsuddin Radjab. “Analisis terhadap Kesempatan Rehabilitasi Pecandu Narkotika.” *Alauddin Law Development Journal*, Vol. 4, No. 2, 2023.
- Al Mahdi, M. P. S., dan B. Prasetyo. “Analisis Yuridis Anak di Bawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 7, 2024.
- Anam, F., dkk. “Penerapan Diversi terhadap Tindak Pidana Tanpa Korban oleh Anak.” *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Bariah, Chairul, dkk. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Sada Kurnia Pustaka, 2024.
- Baskoro, Novi E. *Rekonstruksi Hukum terhadap Anak Penyalahguna Narkotika dalam Konteks Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Ditjenpas. “PK Bapas Lahat Berhasil Upayakan Diversi ABH Kasus Narkotika.” Diakses 19 Mei 2025.
- Gunawan, dkk. “Analisis Hukum Penyalahgunaan Narkotika oleh Anak (Studi Putusan).” *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 3, No. 3, 2024.
- Harefa, Beniharmoni, dan Vivi Ariyanti. *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak dan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Idham, dan Lenny Nadriana. “Diskriptif Sistem Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II A Bandar Lampung).” *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Kaban, G. P., dkk. “Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika.” *Jurnal Hukum FH USU*, Vol. 2, No. 3, 2023.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*. Jakarta: Badan Litbang Mahkamah Agung RI, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Muliani, S., dkk. "Reformulasi Syarat Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Pangestu, Dimas, dan Hafrida. "Anak sebagai Penyalahguna Narkotika dalam Perspektif Viktimologi." *PAMPAS*, Vol. 1, No. 2, 2021.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Purwati, Ani. *Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2012.
- Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtr tentang Diversi terhadap Anak Pecandu Narkotika, 2 Maret 2022.
- Ramadhany, Misbahul, dan Ifadah Hapsari. "Mekanisme Diversi terhadap Anak Pecandu Narkotika." *Justiciabelen: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2021.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*.
- Ronaldi, dan Dina Saraswati. *Restorative Justice dalam Hukum Pidana*. Medan: Media Penerbit Indonesia, 2024.
- Saefulloh, Ahmad, Mellyarti Syarif, dan Dahrizal Dahlan. *Model Pendidikan Islam bagi Pecandu Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Sinaga, Erlina Maria Christin, dan Sharfina Sabila. *Narkotika Anak: Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Sudarsono, Amang. *Kompleksitas Permasalahan Penegakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- Sugiartha, I Nyoman Gede, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Komang Aditya Diputra. *Konsepsi Penanganan Perkara Tindak Pidana dengan Restorative Justice*. Bali: Green Publisher, 2023.
- Wicaksana, Dio Ashar. *Restorative Justice: Peluang Diversi dalam Rancangan KUHAP*. Jakarta: ICJR, 2022.